SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER DISKUSI KELOMPOK TERPUMPUN RANCANGAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa tahapan pelaksanaan penataan Dapil dan Alokasi Kursi meliputi penyusunan rancangan penataan Dapil;
b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara akan melaksanakan Diskusi Kelompok Terpumpun dengan menghadirkan narasumber untuk membahas rancangan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Rutin Nomor 96/PK.01-BA/7409/2/2026;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Penetapan Narasumber Diskusi Kelompok Terpumpun Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara;

jdih.kpu.go.id/sultra/konut

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1055;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DISKUSI KELOMPOK TERPUMPUN RANCANGAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA.

jdih.kpu.go.id/sultra/konut

KESATU : Menetapkan Narasumber pada kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber pada kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. menyampaikan materi pada kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun sesuai dengan substansi yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
b. memberikan masukan, tanggapan, dan/atau saran terhadap rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara; dan
c. memberikan pandangan sebagai bahan penyempurnaan rancangan penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara.

KETIGA : Kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2026;

KEEMPAT : Narasumber pada kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan standar biaya masukan Tahun Anggaran 2026 dan memperhatikan ketersediaan anggaran

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 5 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

ABDUL MAKMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Bahruddin

jdih.kpu.go.id/sultra/konut

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DISKUSI KELOMPOK TERPUMPUN RANCANGAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

NARASUMBER DISKUSI KELOMPOK TERPUMPUN RANCANGAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

No	Nama	Instansi	Materi Diskusi
1	Suprihaty Prawaty Nengtias, S.P., M.P	Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara	Prinsip-Prinsip Penataan Dapil Pemilu Anggota DPRD
2	Dr. Safruddin, S.Pd., M.Pd	Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara	Tinjauan Historis, Sosial Budaya, dan Kewilayahan Kabupaten Konawe Utara
3	Iwan Rompo Banne, S.Sos.,M.Si	Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara	Pengawasan Rancangan Penataan Dapil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara
4	Abdul Makmur, S.Pd.,M.Pd.	Ketua KPU Kabupatem Konawe Utara	Simulasi Rancangan Penataan Dapil pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA,

ttd.

ABDUL MAKMUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Bahruddin

jdih.kpu.go.id/sultra/konut